



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 APRIL 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Nurul Ghufron

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 3 April 2023, Pukul 11.15 – 11.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Periaty Br Ginting
2. Boy Anjasta
3. Elisabeth Noviyanti

**B. Ahli Pemohon:**

W. Riawan Tjandra

**C. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Syahmardan (Kemenkumham)
3. Surdiyanto (Kemenkumham)
4. Wahyu Jaya (Kemenkumham)
5. Anniza Cahya Kusuma (Kemenpan RB)
6. Sesarius Kopong Pati (Kemenpan RB)
7. Bill Arthur Sirang (Kemenpan RB)
8. Muhammad Khozin Uhayyi (Kemenpan RB)

**D. Pihak Terkait KPK:**

Andhi Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 112 Tahun 2022, agendanya masih Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, ada satu orang atas nama Pak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. Kemudian untuk Kuasa Pemohon, hadir, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [00:48]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:49]**

Ya. Kuasa Presiden, hadir, ya? DPR berhalangan. Untuk Ahli diambil sumpah atau janji dulu. Kemudian Pihak Terkait KPK ada, ya?

**4. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [01:15]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:15]**

Ya. Mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Saudara Ahli, Ahli dari Pemohon, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., harap berdiri! Silahkan berdiri!

**7. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [01:35]**

Baik, terima kasih.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:37]**

Ada Petugasnya? Silakan. Petugas di sebelah kirinya Ahli! Jadi tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari saja. Khatolik, ya?

**9. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [01:54]**

Katolik, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]**

Ya, dua jari saja.

**11. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [01:56]**

Mohon maaf, Katolik tiga, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:58]**

Oh, ya, terima kasih. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

**13. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [02:05]**

Baik, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:06]**

Baik, kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**15. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [02:15]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:27]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [02:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, langsung kita dengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Waktu sekitar 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan, Pak Dr. Riawan.

**18. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [02:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk saya share screen, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Kuasa Pemohon, Wakil Pemerintah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan Hadirin yang hadir, Para Panitera Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan berkah dalam.

Perkenankan saya menyampaikan Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 berikut ini.

Pengaturan persyaratan usia secara berbeda untuk batas usia minimal dan maksimal jabatan dalam suatu lembaga negara atau instansi pemerintah merupakan pengaturan untuk memenuhi kriteria subjektif bagi para pejabat negara atau pemerintah. Namun, pengaturan mengenai batasan usia tertentu perlu didasarkan atas alasan yang bijaksana, rasional, dan relevan dengan persyaratan jabatan tersebut. Pengaturan mengenai batasan usia tersebut harus didasarkan atas asas kecermatan atau dalam bahasa latin disebut dengan *principium praecisione*, seperti halnya pokok perkara yang menjadi efek permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan ketentuan Pasal 29 angka 5 mengenai syarat umur yang semula sekurang-kurangnya 40 tahun berubah menjadi Pasal 29 huruf e, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Pada saat ketentuan Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30/2002 berlaku, Pemohon masih memenuhi syarat usia paling rendah untuk mendaftar dan berhasil lulus menjadi salah satu pimpinan KPK. Namun, setelah perubahan ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019 berlaku, Pemohon tersebut berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali jika proses seleksi dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK 2019-2023 oleh karena belum sampai pada usia sekurang-kurangnya 50 tahun.

Tidak ada ditemukan pertimbangan yang cukup dan beralasan (*satis et rationabili consideratione*) mengenai perubahan batas usia tersebut, baik di dalam ketentuan terkait penjelasan maupun naskah

ekademik terkait perubahan batas usia yang berubah secara signifikan tersebut. Dikhawatirkan, perubahan batas usia tersebut hanya asal tempel saja dalam pasal ... dalam ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019 tersebut. Padahal perubahan ketentuan yang bersifat prinsip dalam sebuah undang-undang memerlukan dasar alasan atau basic causas yang memadai untuk perubahan yang bersifat prinsipil dan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periodisasi berikutnya juga memperlihatkan bahwa pertama, berbeda dengan pengaturan masa jabatan 12 pimpinan komisi atau lembaga negara yang lain yang semuanya mengatur masa jabatan pemimpin ... bagi komisioner pimpinannya selama 5 tahun. Jika tak terdapat alasan yang rasional dan memadai, ikhwal perbedaan pengaturan masa jabatan tersebut justru menunjukkan tidak diterapkannya asas persamaan (*principium aequalitatis*) dalam pengaturan masa jabatan bagi pimpinan KPK.

Pertama, pengaturan batas usia bagi pimpinan KPK. Pengaturan mengenai batasan usia bagi jabatan-jabatan di lingkungan komisi atau lembaga negara pernah menjadi pandangan Mahkamah, saya tidak perlu uraikan lagi karena tentu sudah diketahui semua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang intinya ada 3 hal di situ, bisa menimbulkan problematika kelembagaan, deadlock, menghambat kinerja lembaga tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, disebutkan warga negara, jadi satu saja, ini juga memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan di dalam Persidangan Yang Mulia ini.

Jika ditarik landasan konstitusionalnya secara vertikal ke atas, pengaturan mengenai batasan usia dalam satu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana yang diatur salah satunya adalah perlunya ada pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika perubahan kebijakan pengaturan atau legal policy pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan KPK dilakukan perubahan dari semula batasan usia minimal 40 tahun menjadi 50 tahun dan itu berdampak terjadinya kerugian penggunaan hak bagi seseorang yang sudah pernah menjabat menjadi pimpinan KPK. Berdasarkan persyaratan batasan usia pada Pasal 29 angka 5 Undang-Undang 30/2002 masih berlaku, seharusnya menurut pendapat Ahli di bidang hukum administrasi negara diberlakukan prinsip-prinsip berikut. Pertama, seseorang harus dianggap cakap menjalankan fungsi jabatan. Jika dia sudah mampu memenuhi syarat jabatan itu, meskipun kriteria diubah tanpa kesalahan pada dirinya (*homo existimandus est capax ad*

functiones loci implendas, si iam ad requisita illius positio adimplere potest, etiam si normae sine culpa mutantur). Prinsip ini pernah terkandung dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal itu secara esensial mengandung prinsip bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Logika pengaturan itu kiranya sebanding dengan prinsip bahwa bagi pimpinan KPK yang telah menjalankan fungsi jabatan dan memenuhi syarat usia berdasarkan Undang-Undang KPK sebelumnya, yaitu Undang-Undang 30/2002 adalah logis jika dimaknai memenuhi syarat subjektif untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, meskipun syarat batasan usia diubah menjadi 50 tahun.

Yang kedua, guna memenuhi asas persamaan perlu diberlakukan kebijakan khusus yang memungkinkan bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan syarat usia paling rendah 40 tahun, Pasal 29 angka 5 Undang-Undang 30/2002, untuk tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan pimpinan KPK, meskipun syarat usia diubah menjadi paling rendah 50 tahun pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019. Terdapat asas dalam logika yang disebut asas identitas (*principium identitatis*). Asas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Asas ini tampak dalam pengakuan bahwa benda ini adalah ini dan bukan benda lainnya atau benda itu adalah benda itu dan bukan benda lainnya. Dalam logika, pernyataan ini berarti apabila sesuatu diakui, semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari pengakuan itu juga harus diakui. Apabila sesuatu diakui, lalu kesimpulan yang ditarik (ucapan tidak terdengar jelas) dimungkiri, hal itu menyatakan bahwa pengakuan tadi dibatalkan. Tidak dapat sesuatu diakui dan serentak pula dimungkiri. Jika dikaitkan dengan realitas bahwa seseorang pimpinan yang dipilih berdasarkan syarat batasan usia paling rendah 40 tahun telah dinilai cakap menjalankan fungsi jabatannya, tak boleh ditafsirkan berbeda dengan perubahan batasan usia paling rendah 50 tahun. Karena secara faktual yang bersangkutan telah dinilai mampu atau kompeten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan KPK.

Berikut, mohon izin untuk menampilkan pengaturan batasan usia bagi pimpinan beberapa komisi lembaga negara. Untuk Ombudsman, paling rendah 40 tahun, paling tinggi 60 tahun. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun. Komnas HAM tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun dalam pelaksanaan seleksi ditentukan oleh panel calon anggota Komnas HAM berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat resmi diangkat menjadi anggota Komnas HAM. Komisi Yudisial berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun. Komisi Informasi berusia paling rendah 35 tahun, tidak

ada batasan usia maksimal. Apabila dibandingkan dengan pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan beberapa komisi atau lembaga negara dalam tabel di atas, terlihat bahwa pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan KPK terlihat jauh berbeda. Jadi kan paling tinggi, yaitu 50 tahun tadi paling sedikit. Rata-rata mengatur batas usia bagi pimpinan masing-masing komisi lembaga negara tersebut paling rendah 40 tahun. Ada satu yang mengatur 35 tahun Komisi Informasi, tetapi tidak ada yang mengatur lebih dari 40 tahun bagi batasan usia terendah, apalagi sampai 50 tahun. Hal ini memperlihatkan pengaturan batasan usia paling rendah 50 tahun bagi pimpinan KPK terlihat jauh berbeda, yaitu berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019, yang bahkan juga jauh berbeda dengan Undang-Undang KPK tahun 2002, umur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setingginya 65 tahun pada saat ... pada proses pemilihan sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 angka 5 Undang-Undang 30/2002.

Absennya alasan atau pertimbangan peningkatan batasan usia paling rendah bagi calon pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun kiranya juga tanpa dasar pertimbangan atau kajian yang memadai dan kiranya justru mengarah pada pelanggaran asas persamaan dalam penentuan batasan usia minimal bagi pimpinan KPK, paling tidak, akan mempersulit nanti jika penerapan norma hukum administrasi mengenai kebijakan batasan usia karena berbeda sendiri jika dikaitkan dengan pengaturan batasan usia yang sama pada beberapa undang-undang bagi komisi atau lembaga negara lain tersebut. Jika terdapat pimpinan KPK yang ternyata menjadi dirugikan hak konstitusionalnya dan hak administratifnya dalam mencalonkan pimpinan KPK, seyogianya, menurut pendapat Ahli, diberlakukan prinsip pengecualian (*exclusio principium*) agar bisa memperbaiki kejadian diskriminasi dan ketidaksetaraan (*distinctio et inaequalitate*) dalam kondisi tersebut ... dalam kondisi khusus tersebut. Pemaknaan khusus untuk aturan umum yang menimbulkan diskriminasi dalam kondisi khusus perlu dilakukan melalui tafsir konstitusional untuk memulihkan kerugian konstitusional dan administratif bagi seseorang yang, *highlight*, tanpa salahnya menjadi terdistorsi hak konstitusional dan administratifnya akibat perubahan ketentuan normatif yang mengubah kriteria subjektif bagi pelaksanaan ketentuan tersebut (*interpretatio constitutionalis regularum quae iura subiectiva pervertunt necesse est ad aequalia iura restitui*). Tafsir konstitusional atas aturan yang mendistorsi hak subjektif diperlukan untuk mengembalikan kesetaraan hak.

Yang kedua, perlunya kesetaraan dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan komisi atau lembaga negara lain. Pengaturan mengenai masa jabatan bagi komisi atau lembaga negara yang latar belakang historisnya berbeda ... berada dalam konteks yang sama

meskipun dengan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembentukannya, idealnya juga memenuhi prinsip kesamaan (*principium similitudinis*) dan kesetaraan (*aequalitas principium*). Masa jabatan pimpinan KPK ditentukan pada Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diatur bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan pengaturan mengenai masa jabatan bagi komisi atau lembaga negara yang lain. Padahal jika mengacu prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja atau *performance based budgeting* yang dilandaskan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik, tentu saja juga termasuk KPK dan lembaga negara yang lain, komisi juga. Lalu berdasarkan atas kerangka pengeluaran jangka menengah atau disebut dengan *Medium Term Expenditure Framework* yang berperspektif jangka menengah atau 5 tahun. Maka logikanya, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan tertinggi pada semua sektor publik, seyogianya juga diatur selama 5 tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan objektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan dalam DIPA ... mohon maaf, ralat DIPA masing-masing sektor publik itu, menyesuaikan dengan masa jabatan selama 5 tahun tersebut.

Berdasarkan prinsip MTEF tersebut, seluruh sistem perencanaan jangka menengah bagi kementerian/lembaga di pusat maupun organisasi perangkat daerah, pemerintahan daerah, juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun.

Tabel 2 di bawah memperlihatkan adanya pengatuan mengenai masa jabatan yang sama, 5 tahun bagi komisi lembaga negara berdasarkan masing-masing undang-undang pementukannya.

Mengapa masa jabatan pimpinan KPK dibedakan dengan masa jabatan pimpinan komisi atau lembaga negara yang lain? Dengan melihat pada gambar 1, *mind mapping* pengaturan masa jabatan pimpinan sektor publik selama 5 tahun. Terlihat di situ ada gap 1 tahun. Dikawatirkan akan terjadi gap analisis kinerja antara perencanaan, dalam arti umum untuk seluruh pemerintahan yang 5 tahunan yang ada pada KPK karena hanya diterapkan masa jabatan 4 tahun.

Tabel berikutnya, ini juga memperlihatkan bahwa semua lembaga atau komisi independen juga menggunakan ketentuan masa jabatan 5 tahun, yang artinya semua sudah sesuai dengan standar MTEF, kerangka pengeluaran jangka menengah yang menjadi standar sistem perencanaan kita.

Kemudian dari gambar 2, mengenai *mind mapping*. Pengaturan batasan usia terendah dan masa jabatan, juga terlihat bahwa batasan usia terendah dan masa jabatan pimpinan KPK, ini bisa menyebabkan kesulitan menerapkan asas persamaan dan kesetaraan, dibandingkan

dengan batasan usia terendah dan masa jabatan pimpinan komisi atau lembaga negara yang lain. Dan tentu saja ini juga akan menyebabkan terganggunya keadilan administratif.

Pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan komisi atau lembaga negara dan masa jabatannya, berada di ranah normal hukum administrasi negara sektoral. Francisco Esparaga dan Ian Ellis Jones mengingatkan bahwa hukum administrasi negara harus mampu mewujudkan keadilan administratif atau administrative justice yang unsur-unsur pokoknya atau core elements-nya meliputi keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness), dan rasionalitas (rationality) dalam penggunaan kekuasaan publik. Baik jika pengaturan mengenai syarat batasan usia terendah dan tertinggi bagi KPK, ya, mengandung unsur-unsur pokok keadilan administratif tersebut, sehingga menghindari terjadinya diskriminasi pengaturan.

Kesimpulan atau pendapat hukum Ahli di bidang hukum administrasi negara. Pertama, pengaturan mengenai masa ... batasan usia atau masa jabatan bagi komisi lembaga negara, seyogianya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan keadilan administratif (administrative justice) yang unsur-unsur pokoknya (core elements-nya) meliputi keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness), dan rasionalitas (rationality) dalam penggunaan kekuasaan publik.

Yang kedua, pengaturan mengenai batasan usia terendah bagi pimpinan KPK perlu dihindarkan, menimbulkan pelanggaran asas persamaan (principium aequalitatis) dan ketidaksetaraan (inaequalitas) bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan tugas jabatan, namun justru terhalang tanpa salahnya dengan perubahan syarat batasan usia terendah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang KPK.

Yang ketiga, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan KPK seyogianya diatur secara setara dengan masa jabatan pimpinan komisi atau lembaga negara yang lain, guna mewujudkan keadilan konstitusional dalam administratif dan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas kerangka pengeluaran jangka menengah atau Medium Term Expenditure Framework dan sistem perencanaan jangka menengah yang masing-masing berlaku selama 5 tahun.

Demikian pendapat sederhana dari Ahli yang bisa kami haturkan dalam forum yang mulia ini. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan berkah dalem. Terima kasih.

## **19. KETUA: ANWAR USMAN [21:10]**

Terima kasih, Ahli.

Dari Pemohon, apa ada yang perlu didalami?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [21:17]**

Ya, Yang Mulia, kami izin menanyakan beberapa hal? Izin, buka masker.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [21:24]**

Ya, silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [21:27]**

Terima kasih. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahli Dr. W. Riawan Tjandra atas Keterangan Ahlinya. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan batas syarat usia dan juga kesetaraan masa jabatan. Yang pertama, kita ketahui bahwa adanya batas tertentu yang dianggap layak, mampu, atau cakap hukum sesuai dengan aspek hukumnya masing-masing. Demikian pula dalam hal untuk jabatan publik yang kemudian diformalkan dalam undang-undang. Apa sesungguhnya tujuan atau prinsipil syarat usia tersebut? Karena di lain hal kita melihat adanya hak pendewasaan. Seperti dalam Undang-Undang Pemilu disyaratkan untuk menjadi pemilih atau bisa nyoblos dalam pemilu haruslah sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin. Jadi, jika seseorang berusia 15 tahun dan telah kawin, kemudian pada usia 16 tahun dia bercerai, maka ia tetap dianggap telah memenuhi syarat memilih dalam pemilu. Dalam kaitannya dengan jabatan pemerintahan, apakah maknanya secara hukum dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah pernah dinyatakan cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan, maka untuk selanjutnya juga harus dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk jabatan tersebut?

Selanjutnya, terkait dengan norma hak pendewasaan ini. Enggak hanya terkandung di dalam Undang-Undang Pemilu, namun juga berlaku dalam hukum keperdataan dan prinsip hukum pada umumnya. Apa tujuan dan apa yang dilindungi dari norma ini? Mohon Ahli menjelaskan di mana payung hukumnya atau landasan yuridisnya dalam Konstitusi kita.

Selanjutnya, beberapa kesempatan yang lalu, Kuasa Hukum Presiden dan DPR menyatakan bahwa terkait dengan pengaturan batas usia dan masa jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya dimungkinkan. Namun, sejauh ini tidak ada rujukan atau standar baku, sehingga sebagaimana kita lihat saat ini bahwa Undang-Undang KPK di satu sisi memberi hak di Pasal 34 yang dihususkan untuk pejabat incumbent. Namun, undang-undang yang sama menghambat atau menghalangi faktual, in casu Pemohon sebagai pejabat incumbent KPK saat ini. Jadi, hak di dalam Pasal 34 ini tidak dapat dijalankan. Mohon pendapat Ahli. Selanjutnya, terkait

dengan kesetaraan masa jabatan. Saudara Ahli dalam paparannya menyatakan pada halaman 4 dan selanjutnya, perlunya kesetaraan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan komisi atau lembaga negara lain. Mohon penjelasannya, apa dan bagaimana urgensi kesetaraan dalam pengaturan masa jabatan lembaga negara?

Masih tentang kesetaraan lembaga negara, Saudara Ahli dalam paparannya, dalam mind mapping MTEF pada halaman 5 terkait aspek penganggaran, yaitu Medium Term Expenditure Framework dalam program perencanaan pembangunan. Ke lembaga mana sajakah ini dapat diterapkan dan dapatkah ini diterapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi? Selanjutnya, mohon tanggapan dan pendapat Ahli saja.

Pada kesempatan sebelumnya, seorang ahli menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Hal tersebut merupakan cita hukum batasan waktu jabatan pemerintah. Sehingga semestinya masa 5 tahun haruslah menjadi pola pembatasan masa jabatan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Mohon pendapat Ahli.

Berikutnya, terlepas dari perdebatan batas usia dan masa jabatan. Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum atau rechtsstaat, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka atau machtstaat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila sebagai way of life. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, penegakan hukum, bahkan kehidupan berbangsa haruslah menerapkan prinsip keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan, keadilan yang bermartabat.

Bahwa negara, pemerintah, bahkan sesama warga negara haruslah memperlakukan warga negara lain secara adil dan bermartabat. Bagaimanakah seharusnya pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memperlakukan pejabat incumbent-nya yang dinyatakan cakap, mampu, dan dipilih secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Mohon pendapatnya, Bapak Ahli. Terima kasih, kembalikan ke Majelis.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [26:37]**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada?

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO [26:31]**

Ya, ada, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja kepada Ahli, ya.

Mungkin tadi saya menyimak apa yang disampaikan Ahli dalam paparannya, maka kami hanya ingin menegaskan saja atau menanyakan tentang masalah kepastian hukum. Terutama dalam kepastian hukum ini kami akan menarik di dalam kelembagaan KPK itu. Jadi belum ke person.

Nah, secara kelembagaan, Ahli, ini memang perubahan undang-undang atau terkait pasal yang diuji ini, memang tidak ada implikasi yang signifikan. Artinya apa? Dengan adanya perubahan undang-undang ini atau pasal yang diuji itu, KPK tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga tidak ada akan terjadi kekosongan, kepemimpinan juga tidak akan ... tidak akan ada.

Kemudian juga, masih bisa dilaksanakan pemilihan, ya, KPK. Artinya apa? Implikasi terhadap pasal yang diuji ini memang tidak ada sama sekali secara kelembagaan. Tidak akan terjadi kekosongan hukum. Itu yang pertama.

Kemudian, yang menjadi pertanyaan, apakah kepastian hukum itu tidak bisa mengubah suatu ... sesuatu atau keadaan, sehingga keadaan itu bisa menjadi yang lebih baik? Apakah kepastian hukum itu harus sesuai dengan yang terdahulu? Apakah ... seperti yang diuji sekarang adalah pasal yang mengubah situasi, yang tadinya tidak bisa mencalonkan, kemudian menjadi tidak bisa. Apakah itu bukan merupakan juga kepastian hukum? Apakah itu bisa menjadi alasan bahwa itu bukan merupakan kepastian hukum? Itu yang menjadi pertanyaan.

Kemudian, yang kedua. Mungkin kami ... saya tanyakan kepada Ahli juga tentang kerugian konstitusional. Yang perlu kita cermati bahwa kerugian konstitusional itu tidak hanya terjadi pada diri sendiri, atau perorangan, tapi juga bisa dilihat secara umum bahwa kerugian itu sifatnya adalah umum.

Nah, menurut Ahli, apakah Ahli bisa ... apa ... menggambarkan, ya, kerugian konstitusional dalam perkara ini yang sifatnya umum, bukan hanya kepada Pemohon, terutama kerugian konstitusional terhadap kelembagaan KPK itu sendiri? Seperti apa kerugian di dalam lembaga KPK itu ketika pasal ini dilaksanakan? Nah, mungkin kalau Ahli bisa memberikan gambaran terhadap kerugian konstitusional secara kelembagaan, itu sangat bagus sekali.

Mungkin itu dua pertanyaan kepada Ahli, mohon ditanggapi. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [30:01]**

Ya, dari meja Hakim? Ya, tidak ada. Saya saja untuk Ahli, ini sekadar perbandingan saja. Menurut Ahli dari Undang-Undang tentang KPK ini, apakah masa jabatan komisioner KPK dengan dewas itu satu paket? Artinya, paling tidak sama masa jabatannya atau bagaimana? Dan idealnya bagaimana menurut Ahli?

Baik. Silakan, Ahli, untuk menanggapi!

**26. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [30:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Kuasa Pemohon, dan Wakil Pemerintah, Wakil Presiden.

Pertama-tama, ingin saya sampaikan di dalam forum yang mulia ini. Bahwa betul untuk jabatan atau pejabatnya, itu tunduk pada asas yang disebut dengan (Ahli menggunakan Bahasa asing) atau asas jabatan yang terbatas, *limited government*, pemerintahan yang terbatas. Tetapi untuk jabatannya sendiri, sebenarnya itu bersifat terus-menerus, atau *continue*, atau yang disebut juga dengan dalam bahasa Belanda bersifat *doorgaan*, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan *dauerhaftig*, bersifat terus-menerus karena itu merepresentasi fungsi sebuah organisasi. Apalagi yang kita bahas di sini adalah menyangkut *strategic apex* di dalam sebuah struktur organisasi. Saya tidak bicara mengenai *operating core*, *supporting staff*, *techno structure*, atau *middle line*, tapi ini adalah sebuah *strategic apex*.

Di dalam sebuah organisasi, posisi jabatan *strategic apex* kalau di KPK, yaitu pimpinan KPK. Atau di Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Di pemerintahan, presiden dan wakil presiden. Di kementerian itu, menteri dan wakil menteri. Posisi dari *strategic apex* ini adalah melaksanakan visi dan misi organisasi. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa saya menjawabnya dari sisi hukum administrasi, ya, saya bukan ahli hukum tata negara, Para Yang Mulia di depan inilah yang ahli hukum tata negara.

Saya kembali pada melanjutkan jawaban saya tadi. Nah karena melaksanakan visi dan misi organisasi, acuannya tentu saja adalah pada apa yang menjadi perencanaan strategis organisasi. Dan sejak tahun 2003, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, setelah puluhan tahun kita menggunakan *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW, atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, tegas disebutkan mengenai kewajiban melaksanakan kerangka pengeluaran jangka menengah. Nah, ini sebenarnya diturunkan dari berbagai modul internasional yang difasilitasi, baik oleh World Bank maupun juga IMF, ya, untuk memperbaiki tata kelola organisasi di berbagai negara. Sehingga ini sebenarnya standarnya adalah internasional yang diterapkan secara nasional, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, dan perspektifnya, jangka waktunya adalah lima tahun. Dan itu, kalau dalam Undang-Undang Perencanaan, Undang-Undang SPPN 25/2004, dikatakan sebagai perencanaan politik. Nah, perencanaan politik ini acuan di dalam menyusun perencanaan teknokratis. Waktunya adalah 5 tahun. Sehingga ketika kita melihat dari berbagai perbandingan yang tadi saya haturkan, mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan, atau kekurangan, atau mungkin juga ada

kekurangan dari lembaga yang lain, saya belum memasukkan pemerintah. Semuanya memperlihatkan untuk periodisasi jabatan adalah 5 tahun. Sehingga, saya mengkhawatirkan ketika hanya KPK yang diberi jangka waktu periodisasi 4 tahun, meskipun tadi saya katakan untuk prinsip (Ahli menggunakan bahasa asing) atas jabatan terbatas itu juga tidak melanggar. Karena memang harus dibatasi waktunya, meskipun jabatannya bersifat doorgaan. Tetapi, jangka waktu yang hanya 5 tahun ini tidak koheren dengan Medium Term Expenditure Framework, atau kerangka pengeluaran jangka menengah yang juga berlaku internasional, yaitu 5 tahun. Agar dikhawatirkan, akan terjadi gap analisis kinerja antara renstra dengan implementasi faktual melalui program kerja organisasi. Ini yang bisa saya haturkan terkait dengan periodisasi.

Kemudian tadi pertanyaan mengenai ... apa namanya ... penyetaraan, ya, atau analogi yang saya gunakan dalam hukum perdata karena menyangkut kedewasaan dan juga lalu Undang-Undang Pemilu, saya rasa juga merujuk yang sama untuk Undang-Undang Pemilu, tetap juga di 330 KUH Perdata itu, mohon maaf saya merujuk itu. Karena menyangkut kedewasaan, subjek ... subjektif. Sebenarnya yang ingin dicapai di situ bukan pertama-tama batasan usianya itu sesungguhnya, tetapi kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Ketika misalnya seseorang sudah menikah, maka diasumsikan di analogi ... apa ... ada fiksi hukum, dia sudah mampu bertanggung jawab secara hukum. Dan kalau kita tarik di dalam perspektif apa yang disampaikan Pemohon, saya rasa kita bisa melihat gambaran kerugian konstitusionalnya, tadi juga yang ditanyakan oleh Kuasa Presiden. Kerugian konstitusional itu kalau kita baca di dalam konstitusi juga bisa menyangkut hak seorang warga negara pun itu juga bisa menjadi kerugian konstitusional. Dalam hal ini, seseorang yang pernah dapat lolos untuk menjadi pimpinan KPK berdasarkan undang-undang yang lama, dan kemudian tanpa salahnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang itu tidak merugikan pengaturan khusus, dan bahkan juga perubahan ketentuan dari 40 menjadi 50 tahun minimal itu juga tidak ada argumentasi. Seingat saya dalam hukum administrasi, kalau kita baca buku dari David Foulkes itu mengatakan, kewajiban bagi pembuat keputusan atau kebijakan itu untuk memberikan alasan, the duty to give reason. Nah, ini tidak saya temukan untuk perubahan yang menurut saya signifikan, ya, karena dari 40 menjadi 50. Tentu saya tidak berani untuk menjawab dari sisi yang lain, misalnya yang 50 mungkin lebih ... apa namanya ... berbeda, ya, berbeda semangatnya dengan yang 40 atau kekuatan fisiknya sudah berbeda, saya sendiri sudah 54 juga. Ini saya melihat bahwa perubahan yang signifikan sejauh ini tentu harus ada argumen atau paling tidak ada satu klausul khusus atau tafsir konstitusional bersyarat memang memperlihatkan ketidaksetaraan, tetapi justru untuk mencapai kesetaraan. Memang terlihat ada ... apa namanya

... ketidaksamaan di dalam kebijakan itu, tetapi untuk melaksanakan prinsip persamaan itu. Toh apabila mencalonkan, nanti juga harus melewati pansel. Jangan sampai seseorang yang sebenarnya, ya, kita belum tahu, ya, apakah lolos atau tidak di dalam pansel nanti, tetapi terganjal oleh administratif, sementara selama 4 tahun ini, kurang lebih 4 tahun ini yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon sudah mampu melaksanakan tugas jabatannya.

Nah, inilah yang tadi di dalam paparan saya haturkan sebagai kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon. Dan kemudian sekaligus saya menjawab yang mengenai kepastian hukum, kalau sistem perencanaan strategis itu sendiri berperspektif jangka menengah 5 tahun dan hampir semua lembaga juga 5 tahun. Pertanyaannya dijawab di forum ini dan juga mestinya yang menjawab adalah presiden dan DPR di sini, mengapa untuk KPK diatur 4 tahun? Lembaga yang lain diatur 5 tahun untuk periodisasi jabatannya? Tentu saya tidak pada posisi yang mampu untuk menjawab untuk jangka waktu ini, justru saya pada posisi yang harusnya bertanya. Sejauh mana kemampuan siapa pun nanti yang ... sekarang, ya, sekarang, pimpinan sekarang, atau pimpinan yang sebelumnya, atau pimpinan ke depan yang akan bisa secara optimal melaksanakan tanggung jawab melaksanakan Medium Term Expenditure Framework tadi, perencanaan 5 tahunan yang menjadi standar. Bukan hanya nasional tapi universal, ketika terjadi kesenjangan waktu dan ini berpotensi terjadi gap analisis kinerja karena ada selisih waktu 1 tahun. Dan juga dikhawatirkan akan membenarkan bahwa memang khusus untuk KPK ini selalu ada perlakuan berbeda. Ini yang kita hindarkan. Dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

Maka tentu saja, di tangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi jadi harapan untuk melaksanakan ... apa namanya ... asas persamaan ini, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak melanggar asas persamaan, ketidakpastian hukum, kemudian juga ... apa namanya ... ketidaksetaraan itu tidak terjadi.

Kemudian, pertanyaan Pemerintah tadi, "Apakah harus selalu mengacu yang lama?" Nah, justru inilah yang mestinya bukan soal lama dan baru, tapi sejauh mana efektivitas organisasi itu akan mampu secara normatif paling tidak, dipastikan berjalan dengan regulasi yang ... apa namanya ... dibuat.

Saya rasa itu, Yang Mulia, yang bisa saya haturkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan pasti ada kelemahan di sana-sini. Matur nuwun. Terima kasih.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN [40:36]**

Tadi masih ada tadi pertanyaan saya tadi mengenai dewas.

**28. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [40:41]**

Oh, ya, mohon maaf, Yang Mulia. Baik.

Karena kita melihat ... mohon maaf, dari keterangan saya tadi, sebenarnya akan saya lanjutkan. Dewas juga memiliki rencana strategic. Kemudian juga, pimpinan juga memiliki rencana yang dilaksanakan. Dan mereka menggunakan ... semuanya menggunakan anggaran sektor publik, anggaran keuangan negara. Sehingga menurut pendapat saya, untuk satu paket atau tidak, saya tidak begitu, atau belum punya kajian itu. Tapi untuk masa periodisasinya, mestinya juga 5 tahun untuk menyetarakan dengan keharusan mampu melaksanakan secara efektif Medium Term Expenditure Framework ini dalam perspektif hukum keuangan negara, supaya tidak ada kelemahan di dalam analisis kinerja. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang BPK 15/2006 dan juga Juklak BPK, itu ada tiga ... apa namanya ... pemeriksaan BPK.

Pertama adalah pemeriksaan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan PDDT. Dulu juga pernah diuji di Mahkamah, saya juga diminta mewakili pemerintah waktu itu.

Yang saya bahas yang kedua, pemeriksaan kinerja. Kalau kita baca di dalam juklaknya, mohon maaf, Yang Mulia, saya ingin sharing di sini. Di situ juga terlihat pembagian-pembagian waktu 5 tahun ini, Yang Mulia. Bagaimana nanti bisa menyesuaikan dengan analisis kinerja kalau ada satu lembaga yang masa kerjanya itu hanya 4 tahun. Ini tentu saja menjadi pertanyaan yang perlu diselesaikan di ... apa namanya ... di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Mohon maaf jika kurang berkenan, Yang Mulia. Demikian yang saya haturkan.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [42:30]**

Ya. Baik. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke ini saja, ke Pihak Terkait dari KPA ... dari KPK, ya, Pak, ya. Apakah ada kajian di KPK yang berkaitan dengan kelembagaan KPK dari negara lain? Sebetulnya dari negara lain itu masa jabatan pimpinan KPK-nya kan ... waktu itu banyak sekali KPK-KPK negara lain yang sudah dibentuk juga, itu berapa lama? Kemudian, dari sisi usia ada enggak yang bisa diberikan nanti di ... apa ... diserahkan ke MK, ya? Tambahan keteranganlah dari Pihak Terkait soal itu.

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [43:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, selanjutnya untuk agenda sidang selanjutnya, itu ahli dari DPR sesuai dengan suratnya ini, DPR akan mengajukan ahli. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 13 April 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli dari DPR.

Kemudian, untuk Ahli dari Pemohon, terima kasih, ya, Pak Dr. Tjandra, terima kasih.

**32. AHLI DARI PEMOHON: W. RIAWAN TJANDRA [43:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [43:59]**

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB**

Jakarta, 3 April 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

